

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA MANADO
PERIODE 2014-2019 TERHADAP KEUANGAN
DAERAH BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH¹**

Oleh: Nopesius Bawembang²

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersumber pada data primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris serta teknik analisis deskriptif kualitatif dan disajikan dalam kerangka berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2009-2014 terhadap pengelolaan APBD Kota Manado sudah sesuai dengan teori pengawasan dan fungsi-fungsi APBD yang diatur oleh PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun belum berjalan efektif karena adanya kerjasama politik, kerjasama perorangan politik, dan kurangnya teknologi dalam melakukan pengawasan di Kota Manado.

Kata Kunci : Pengawasan, Keuangan, Pengelolaan, Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah saat ini, ada beban yang berat ditumpukan kepada pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beban itu adalah upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan masyarakat³. DPRD adalah unsur pemerintahan daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD berpegang kepada prinsip-

prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴.

DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tiga fungsi, yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan. Dikemukakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Tugas dan wewenang tersebut, merupakan tugas yang harus benar-benar serius dilakukan oleh DPRD, karena anggaran adalah aspek terpenting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. Bagi pemerintah, anggaran adalah instrumen terpenting dalam kebijakan ekonomi yang akan lebih menjelaskan prioritas kebijakan dokumen-dokumen lainnya, dengan kata lain, anggaran diartikan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas⁵.

Pada hakekatnya APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Maka dalam Pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran, diperlukan adanya pengawasan yang kuat⁶.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana APBD merupakan suatu penjawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan keuangan dalam waktu 1 tahun yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat, yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik,

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 112308076

³ Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, cet. III, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 161.

⁴ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 232.

⁵ Dedi Nordiawan, dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, cet. III, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 39.

⁶ Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 65.

seharusnya dilaksanakan sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporannya saja, sebagaimana yang terjadi selama ini, hal ini sangat penting dilakukan, karena untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran⁷.

Sebagai contoh, Mantan Walikota Manado, Jimmy Rimba Rogi tetap harus menjalani tujuh tahun di penjara. Ia juga harus membayar denda sebesar Rp. 200 juta dan uang pengganti sebesar Rp. 64,1 miliar atas tindak pidana korupsi menyalahgunakan APBN kota Manado.⁸

Contoh berikutnya adalah Mantan Walikota Tomohon, Jefferson Rumajar terbukti melakukan korupsi penyalahgunaan APBD tahun 2006-2008. Majelis Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 9 tahun penjara, dan ia juga harus membayar denda Rp. 200 juta serta uang pengganti Rp. 31 miliar⁹.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk Tesis dengan judul: "Fungsi Pengawasan DPRD Kota Manado Periode 2014-2019 Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kota Manado Periode 2014-2019 terhadap pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat DPRD Kota Manado Periode 2014-2019 dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah?

C. Metode Penelitian

Rencana penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka."¹⁰

⁷Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm.189.

⁸<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b97b14dcf3b4/ma-tolak-kasasi-mantan-walikota-manado>, diakses 3 Juni 2015.

⁹<http://www.polkam.go.id/Beranda/tabid/38/mid/394/newsid394/59/Default.aspx>, diakses 3 Juni 2015.

¹⁰Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengenai penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup hal-hal, sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum¹¹.

Terkait dengan klasifikasi tersebut di atas dalam relevansinya dengan rencana penelitian tesis ini dengan pendekatan yuridis normatif, yakni menyangkut penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan perundang-undangan yang tergolong bahan hukum primer, dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Esensi Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia 1945 beserta penjelasan pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan Badan Perwakilan Rakyat Daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas dasar prinsip normatif demikian dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai DPRD memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa DPRD yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat¹².

Perwujudan dari fungsi DPRD, seperti hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak prakarsa, hak penyelidikan menjadi modal besar dalam menghadapi kekuasaan pemerintah daerah. Dalam tatanan tersebut kekuasaan DPRD menjadi lemah dibandingkan kekuasaan pemerintah daerah. Kekuasaan DPRD dan

Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm: 13-14.

¹¹Ibid, hal: 14.

¹²Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 65.

kekuasaan pemerintah daerah terjadi ketidakseimbangan antar kekuasaan. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme *checks and balances* antara kedua kekuasaan tersebut dan hanya bisa dihindari apabila terdapat pengawasan dan kontrol, dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersih¹³.

Adapun fungsi dari DPRD sama dengan fungsi DPR-RI yang mencakup tiga hal, yaitu: "fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan"¹⁴. Sementara itu tugas dan wewenang DPRD, yaitu¹⁵:

- 1) membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- 2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- 3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- 4) mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- 5) memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- 8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- 9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain

atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

- 10) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini mengatur secara komprehensif tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan/ perwakilan yang lebih mampu mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirnya DPRD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."

Ketentuan lebih lanjut mengenai DPRD ini diatur dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: "Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD." Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah¹⁶.

Pengertian pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan secara harfiah dari segi tata bahasa, adalah penilikan dan penjagaan¹⁷. George R. Terry member penjelasan arti dari pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana¹⁸.

¹³Ibid., hlm. 67.

¹⁴Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, pasal 292.

¹⁵Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, pasal 293.

¹⁶Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 193.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV, *Perum dan Percetakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1955), hlm. 523, 1134.

¹⁸Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT. Alumnus, 2004), hlm. 89.

Pengawasan adalah pengendalian, dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan strategi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah¹⁹. Pengawasan terhadap APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran daerah sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan²⁰.

Pengawasan muncul ketika trias politika memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan tersebut, muncul fungsi disetiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat²¹.

Pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap APBD²².

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD, hanya yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memiliki untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD²³.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat penyusunan APBD,

pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD²⁴.

Pengawasan terhadap APBD penting dilakukan untuk memastikan (1) alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, (2) menjaga agar penggunaan APBD ekonomis, efisien dan efektif dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran. Untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap APBD anggota dewan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang anggaran mulai dari mekanisme penyusunan anggaran sampai kepada pelaksanaannya.

Otonomi diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi juga adalah suatu perangkat di dalam negara kesatuan²⁵. Oleh karena itu, otonomi merupakan suatu perangkat dalam negara kesatuan yang memiliki kewenangan yang meliputi kekuasaan, hak, atau kewajiban yang diberikan kepada daerah dalam menjalankan tugasnya, sehingga daerah otonom bebas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari otonomi adalah menumbuhkan kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan²⁶.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah

¹⁹Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm. 205.

²⁰Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005), hlm. 35.

²¹Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 382.

²²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 78.

²³Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, cet. II, (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2007), hlm. 208.

²⁴Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm. 206.

²⁵HAW, Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 76.

²⁶Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, hlm. 76.

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah²⁷. APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi kepada tujuan kesejahteraan publik.²⁸

APBD memiliki struktur yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan. Sebagai dokumen APBD merupakan rangkaian seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaan, oleh karena itu akan ada kemungkinan surplus atau defisit. Surplus anggaran terjadi jika terdapat selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah. Sebaliknya defisit terjadi jika terdapat selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah, sedangkan jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran²⁹.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa: "APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi."³⁰

- a. Fungsi otorisasi: Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan

sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.

- e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.³¹

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Di dalam praktiknya APBD, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.³²

PEMBAHASAN

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi lebih efektif, karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan lembaga-lembaga publik digugat jika mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah publik. Dari hasil penelitian melalui wawancara terhadap anggota DPRD Kota Manado, terlihat bahwa fungsi pengawan yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado belum maksimal.

Struktur APBD berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, "Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

1. Anggaran pendapatan daerah, terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.

²⁷Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, pasal 1 butir 8.

²⁸Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 189.

²⁹Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, hlm. 371.

³⁰Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (4).

³¹Fungsi APBD, http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah diakses 23 Januari 2015.

³²Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, hlm. 77.

- 2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.
 - 3) Pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Anggaran belanja daerah, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
 3. Pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dirinci tiap tahun untuk dijadikan sebagai Rencana Tahunan Daerah yang dikenal dengan nama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 82 ayat (2) bahwa penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. Oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya menjabarkan RPJMD yang sudah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra SKPD ini berisi rencana tugas masing-masing unit dalam SKPD, yang secara keseluruhan digabung menjadi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) tersebut selanjutnya dirinci untuk tiap tahun sebagai Rencana Tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan.

Sebelum melakukan penyusunan anggaran kinerja (APBD), dokumen-dokumen perencanaan di daerah seperti dikemukakan di atas yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD merupakan rangkaian dokumen yang menjadi dasar bagi penyusunan APBD atau pengelolaan keuangan daerah, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (Pasal 25 ayat 2) bahwa : RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 34 ayat (1) dinyatakan

bahwa Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD. Sedang dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Ketentuan di atas dipertegas lagi dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Selanjutnya dalam pasal 35 ayat (1) dikemukakan bahwa berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.

Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 84 ayat (2), menyatakan bahwa setelah rancangan KUA dan PPAS disusun, Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah paling lambat Minggu I (Pertama) Bulan Juni setiap tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 41 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 103 dinyatakan bahwa :

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

DPRD mempunyai fungsi: Fungsi legislasi, Fungsi anggaran dan Fungsi pengawasan. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Manado:

- a. membentuk peraturan daerah Kota Manado bersama Wali Kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Manado yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Wali Kota dan/atau wakil Wali Kota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Wali Kota;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado periode 2009-2014 terhadap pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan teori dan fungsi pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun belum berjalan efektif karena adanya faktor politik dan latar belakang pendidikan dari anggota DPRD Kota Manado. .
2. DPRD Kota Manado periode 2009-2014 dalam menjalankan tugasnya mengalami hambatan, yaitu: kemampuan teknik anggota DPRD dalam pengawasan pengelolaan anggaran, lemahnya Sumber Daya Manusia DPRD, kurangnya komunikasi antar fraksi, Kurangnya Data-Data Lengkap, meskipun begitu DPRD Kota Manado tetap meningkatkan kinerja anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Peningkatan ini difokuskan dalam bidang peningkatan SDM. Pencapaian DPRD Kota Manado periode 2014-2019 adalah Mengadakan Forum Laporan Pertanggungjawaban.

B. Saran

1. Untuk menjalankan fungsi pengawasannya DPRD Kota Manado periode 2009-2014, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bab XII pasal 132 dan pasal 133 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila jika ada penyimpangan anggaran dapat segera diketahui.
2. Mengadakan program-program pelatihan, seminar dan bimbingan teknik terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Dedi Nordiawan, dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, cet. III, (Jakarta: Salemba Empat, 2008).
- Fungsi APBD, [http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah).
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, cet. II, (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2007).
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia, 2009).
- HAW, Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b97b14dcf3b4/ma-tolak-kasasi-mantan-walikota-mandala>.
- <http://www.polkam.go.id/Beranda/tabid/38/mid/394/newsid394/59/Default.aspx>.
- Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2006).
- Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2006).
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004).
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV, *Perum dan Percetakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1955).
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, cet. III, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001).
- Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001).
- Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005).
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*.
- Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003).
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.